

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

Menurut Muhammad (2014:2), menyatakan bahwa “Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang beroperasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi Muhammad, SAW”. Dalam kata lainnya Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariaah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadis; sementara bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermualat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip mumalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam

lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam. Bank Islam lahir di Indonesia, yang gencarnya, pada sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

2.1.1.1 Karakteristik Bank Syariah

Menurut Muhammad (2014:4), menyatakan bahwa “Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat”. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah ialah bank yang berasaskan antara lain, pada asa kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*);
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat ukur untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Berbeda dengan bank non-syariah, bank syariah tidak membedakan secara tegas antara sektor moneter dan sektor riil, seperti jual beli dan sewa-menyewa. Di samping itu bank syariah juga menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Suatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat berikut ini:

1. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman;
2. Bukan riba;
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
4. Tidak ada penipuan (*gharar*);
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan; dan
6. Tidak mengandung unsur judi (*maisyr*).

Jadi dalam operasional bank syariah perlu memerhatikan hal-hal yang memang telah diatur oleh syariah atau ajaran Islam berkaitan dengan harta, uang, jual beli, dan transaksi ekonomi lainnya.

2.1.1.2 Tujuan Bank Syariah

Menurut Sudarsono (2012:45), membagi tujuan bank syariah menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur haram dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar, antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan garis kemiskinan), yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha

yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tujuan bank syariah adalah “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”

Jadi, Perbankan Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

2.1.2 Capital Adequacy Ratio (CAR)

2.1.2.1 Pengertian Capital Adequacy Ratio (CAR)

Masalah kecukupan modal merupakan hal yang penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu ratio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* (Muhammad 2014:140).

Salah satu komponen faktor permodalan adalah kecukupan modal. Rasio untuk menguji kecukupan modal bank yaitu rasio *Capital Adequacy Ratio* (Darmawi, 2011:91).

Capital Adequacy Ratio adalah perbandingan antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah (Kasmir, 2013:46). Menurut Siti (2018) *Capital Adequacy Ratio (CAR)* memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping memperoleh dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman, dan lain-lain. Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah maupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain.

Tinggi rendahnya rasio ini akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan profitabilitas, Rendahnya rasio CAR mencerminkan rendahnya tingkat permodalan suatu bank. Tingkat permodalan yang rendah dapat menyebabkan bank tidak mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan. Kondisi tersebut dapat berpengaruh pada kemampuan bank dalam menjaga kinerja operasionalnya. Kinerja yang menurun menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan menurunnya profitabilitas (Wildan, 2018).

Capital Adequacy Ratio (CAR) dihitung dengan membandingkan antara modal dengan aktiva berisiko. Menurut Muhammad (2014:143) modal dibagi menjadi dua yaitu modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2). Modal inti

terdiri dari modal disetor, agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya di konsolidasikan. Sedangkan modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang di klasifikasikan, modal pinjaman, dan pinjaman subordinasi. Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Aktiva dalam perhitungan ini mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif. Berdasarkan pembagian jenis aktiva, prinsip pemberian bobot risiko bank syariah terdiri atas:

1. Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman adalah 100%.
2. Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil adalah 50%.

2.1.2.2 Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, untuk menghitung *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capital Adequacy Ratio} = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\% \dots\dots (1)$$

Bank for International Settlements (BIS) menetapkan ketentuan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi yang fair di pasar keuangan global, yaitu rasio minimum 8% permodalan terhadap aktiva beresiko. (Muhammad 2014:142)

Di bawah ini merupakan kriteria *Capital Adequacy Ratio (CAR)*:

Tabel 2.1
Matriks Kriteria Peringkat Komponen CAR

Standar Rasio	Predikat
$CAR \geq 12\%$	Sangat Baik
$9\% \leq CAR < 12\%$	Baik
$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup
$6\% < CAR < 8\%$	Tidak Baik
$CAR \leq 6\%$	Sangat Tidak Baik

Sumber : SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.1.3 Non Performing Financing (NPF)

2.1.3.1 Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau *Non Performing loan (NPL)* dalam bank konvensional mencerminkan risiko kredit suatu bank, dimana tinggi rendahnya risiko kredit menunjukkan risiko yang harus ditanggung bank. Semakin tinggi rasio ini, mengindikasikan semakin buruknya kualitas kredit bank yang menyebabkan kredit bermasalah semakin besar maka dari itu bank harus menanggung kerugian operasionalnya sehingga akan berpengaruh terhadap penurunan laba yang akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas bank tersebut.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 *Non Performing Financing (NPF)* diukur dari rasio perbandingan antara Pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan bermasalah dalam bank syariah digolongkan menjadi pembiayaan Kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut Darmawi (2011:16) *Non Performing Loan (NPL)* atau *Non Performing Financing (NPF)* dalam bank syariah adalah Salah satu pengukuran

dari rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank.

Menurut Sri, dkk. (2012) kategori kolektabilitas kredit bermasalah terdiri dari:

1. Kurang Lancar (*substandard*)

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan.

2. Diragukan (*doubtful*)

Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali lipat dari jadwal yang telah diperjanjikan.

3. Macet (*loss*)

Kredit macet adalah kredit yang pengambilan pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah dijanjikan.

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

2.1.3.2 Perhitungan *Non Performing Financing (NPF)*

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, untuk menghitung *Non Performing Financing (NPF)* dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Financing} = \frac{\text{Pembiayaan KL,D,M}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Di bawah ini merupakan kriteria penilaian *Non Performing Financing (NPF)*:

Tabel 2.2
Matriks Kriteria Peringkat Komponen NPF

Standar Rasio	Predikat
$\leq 10\%$	Sangat Baik
$10\% < \text{NPL} \leq 15\%$	Baik
$15\% < \text{NPL} \leq 20\%$	Cukup
$20\% < \text{NPL} \leq 25\%$	Tidak Baik
$25\% < \text{NPL}$	Sangat Tidak Baik

Sumber : SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.1.4 *Financing To Debt Ratio (FDR)*

2.1.4.1 Pengertian *Financing To Debt Ratio (FDR)*

Menurut Darmawi (2011:59), likuiditas adalah suatu istilah yang dipakai untuk menunjukkan persediaan uang tunai dan asset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai. Alat ukur penilaian kesehatan perbankan dalam faktor likuiditas yang sering digunakan adalah rasio *Financing To Debt Ratio (FDR)*. Para ahli memberikan definisi mengenai FDR. Menurut Darmawi (2011:61), FDR (*Financing To Debt Ratio*) adalah salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan yang berbentuk rasio pinjaman terhadap hutang.

Menurut Kasmir (2013:225), FDR (*Financing To Debt Ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Menurut Muhammad (2014:253), dalam bukunya menyebutkan bahwa *Financing To Debt Ratio (FDR)* adalah rasio yang menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.

Financing To Debt Ratio (FDR) dihitung dari perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan, dana deposito (tidak termasuk antar bank). (Syahril, 2012:4).

2.1.4.2 Perhitungan *Financing To Debt Ratio (FDR)*

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, untuk menghitung *Financing To Debt Ratio (FDR)* dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Financing to Deposit Ratio} = \frac{\textit{Pembiayaan yang diberikan}}{\textit{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen FDR dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Matriks Kriteria Peringkat Komponen FDR

Standar Rasio	Predikat
$FDR \leq 75\%$	Sangat Baik
$75\% < FDR \leq 85\%$	Baik
$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup
$100\% < FDR < 120\%$	Tidak Baik
$FDR > 120\%$	Sangat Tidak Baik

Sumber : SE BI No. 13/1/PBI/2011

2.1.5 Efisiensi Biaya Operasional

2.1.5.1 Pengertian Efisiensi Biaya Operasional

Menurut Veithzal (2013:134), efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil dari pada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya tidak efisien akan mengakibatkan ketidak mampuan bersaing di pangsa pasar yang memang banyak para pesaingnya, salah satu rasio untuk mengukurnya adalah BOPO.

Rasio pengendalian efisiensi biaya menurut Maria (2015:223), adalah: Rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO).

Rasio BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi

biaya dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Semakin besar BOPO maka akan semakin kecil atau menurun kinerja keuangan perusahaan. Begitu juga sebaliknya, jika BOPO semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat atau membaik (Ambo, 2013:221).

Pengertian BOPO menurut Veithzal (2013:131) adalah Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatannya.

Pengertian BOPO menurut Malayu Hasibuan (2011:101) adalah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perbandingan atau rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama.

Komponen pendapatan dan beban operasional secara lengkap menurut Kasmir (2013:284) adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan bunga, pos ini meliputi semua pendapatan bank yang berupa hasil bunga dalam rupiah dan valuta asing (valas) dalam aktivitas operasionalnya. Pos ini juga memasukkan pendapatan berupa komisi dan provisi yang diterima dalam rangka pemberian kredit.
2. Beban bunga, pos ini meliputi semua beban yang dibayarkan bank berupa beban bunga dalam rupiah dan valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Dalam pos ini juga dimasukkan komisi dan provisi yang dibayarkan bank dalam bentuk komisi/provisi pinjaman.

3. Pendapatan operasional lainnya, pos ini berisi pendapata operasional lainnya yang terdiri dari: pendapatan provisi, pendapatan transaksi valuta asing, pendapatan kenaikan nilai surat berharga.
4. Beban (pendapatan) penghapusan aktiva produktif
5. Beban estimasi kerugian komitmen dan kontojensi, pos ini berisi penyusutan amortisasi/penghapusan atas transaksi rekening administratif.
6. Beban operasional lainnya, pos ini berisi semua pengeluaran yang dilakukan bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya.

2.1.5.2 Perhitungan Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 untuk menghitung Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$BOPO = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Biaya Operasional merupakan total dari semua biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional. Pendapatan Operasional merupakan total dari pendapatan hasil kegiatan operasional.

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen BOPO dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4
Matriks Kriteria Peringkat Komponen BOPO

Standar Rasio (%)	Predikat
50-75	Sangat Sehat
76-93	Sehat
94-96	Cukup Sehat
96-100	Kurang Sehat
>100	Tidak Sehat

Sumber : SEBI No. 13/1/PBI/2011

2.1.6 Pembiayaan

2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa (Ahmad, 2015).

2.1.6.2 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual-Beli

Menurut Ari (2017) Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah

dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Aplikasinya dengan menggunakan akad murabahah, salam dan istishna

a) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah. Bank syariah dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo.

b) Pembiayaan Salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pemyaran di awal. Salam juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam) dan penjual (muslam ilaih) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang. Spesifikasi (ciri-cirinya seperti jenis, kualitas, jumlahnya) dan harga barang harus disepakati pada awal akad.

c) Pembiayaan Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum

yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara istishna maka hal ini disebut istishna paralel. Dalam prinsip ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Kemudian pembuat barang berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati kemudian menjualnya kepada pembeli. Menurut Jumhur Fuqaha, istishna merupakan suatu jenis khusus dari akad salam. Biasanya konsep ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian istishna mengikuti ketentuan dan aturan dalam konsep akad salam.

2.1.6.3 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Sewa-Menyewa

Menurut Ari (2017) Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau pelayanan, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah terbagi atas dua macam yaitu:

a) **Pembiayaan Ijarah**

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

b) **Pembiayaan Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)**

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas

objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Pemindahan hak milik dalam IMBT dapat melalui hadiah, penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa, penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad, dan penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

2.1.6.4 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Menurut Ari (2017) Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

a) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

b) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama. Dengan kata lain merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah terdiri dari dua jenis, yakni Musyarakah pemilikan dan Musyarakah akad. Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

2.1.6.5 Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Pinjam Meminjam Yang Bersifat Sosial

Menurut Ari (2017) Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan shadaqah. Pembiayaan yang menggunakan akad qardh hanya untuk membantu dan memberikan kemudahan kepada orang yang sedang

mengalami kesusahan dalam keuangan. Menurut Sabiq haram bagi yang memberikan bantuan untuk mengambil keuntungan, apalagi mengeksploitasi karena ini digolongkan kepada riba. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah saw sebagaimana riwayat dari al-Harith bin Abi Usamah dari Ali r.a yang artinya: “setiap akad qardh dilaksanakan dengan mengambil keuntungan, maka ia tergolong kepada riba.”

2.1.7 Return On Asset (ROA)

2.1.7.5 Pengertian Return On Asset (ROA)

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Rasio yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas atau rentabilitas adalah *Return On Equity* (ROE) dan *Return On Asset (ROA)*. Alasan dipilihnya *Return On Asset (ROA)* sebagai ukuran kinerja adalah karena ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Syawal 2017). *Return On Asset (ROA)* juga dipilih karena karena Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan asset. Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari kinerja sebuah bank, dimana ROA merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi resiko yang ada (Medina, dkk 2018).

Irham Fahmi (2013:137), berpendapat bahwa Rasio *return on assets* ini melihat sejauh mana aktiva perusahaan yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai yang diharapkan.

Sejalan dengan pendapat di atas Dwi Prastowo (2015:81), menyatakan bahwa *Return On Assets* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan hartanya untuk memperoleh laba.

Lebih jauhnya Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2010:148), berpendapat bahwa *Return On Assets* merupakan rasio laba bersih terhadap *total assets*, menggambarkan kemampuan harta dalam menghasilkan keuntungan.

Menurut Veitzal (2013:379), dalam Rani (2017), Asset terdiri dari:

1. Kas

Berupa uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia termasuk juga uang kertas dan uang logam asing yang masih berlaku milik bank pelapor.

2. Penempatan pada Bank Indonesia

Hal-hal yang dimasukkan pada pos ini adalah giro pada Bank Indonesia dan Sertifikat Bank Indonesia.

3. Giro pada bank lain

Giro pada bank lain adalah rekening giro bank pada bank lain di dalam dan luar negeri baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dengan tujuan untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank.

4. Penempatan pada bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penanaman dana bank pada bank lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk interbank call money, tabungan, deposito berjangka dan lain-lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan.

5. Surat berharga yang dimiliki

Surat berharga yang dimiliki adalah surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dan efek.

6. Obligasi pemerintah

Obligasi pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam rangka program rekapitulasi bank umum.

7. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah penanaman dana dalam bentuk pembelian efek dengan menjual kembali efek kepada penjual semula dengan harga yang disepakati.

8. Tagihan derivatif

Tagihan derivatif adalah selisih negatif antara nilai kondisi wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan.

9. Kredit yang diberikan

Kredit yang dimasukan adalah semua kredit yang diberikan oleh bank kepada bank lin dan pihak ketiga bukan bank baik di dalam maupun luar.

10. Pendapatan yang masih akan diterima

Pendapatan yang masih akan diterima adalah tagihan atau penanaman aktiva produktif pada pihak ketiga bukan bank tergolong lancar dan dalam perhatian khusus, menurut kriteria Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sesuai ketentuan BI, namun hingga saat pelaporan belum diterima pembayarannya.

11. Biaya dibayar di muka

Biaya dibayar di muka adalah biaya-biaya yang telah dibayarkan, tetapi belum menjadi beban periode yang bersangkutan.

12. Uang muka pajak

Uang muka pajak adalah jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan oleh bank pelapor, tetapi belum menjadi beban periode akuntansi yang bersangkutan.

13. Aktiva pajak tangguhan

Aktiva pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan terpuhkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

14. Aktiva tetap

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan terlebih dahulu digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

15. Agunan yang diambil alih

Agunan yang diambil alih adalah nilai agunan milik debitur yang diambil alih oleh pihak bank pelapor dalam rangka pelunasan kredit.

16. Aktiva lain-lain

Aktiva lain-lain adalah aktiva yang tidak digolongkan dalam pos-pos sebelumnya.

Semakin besar *Return On Asset (ROA)*, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. *Return On Asset (ROA)* dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Faruq, 2013).

2.1.7.2 Perhitungan *Return On Asset (ROA)*

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 untuk menghitung *Return On Asset (ROA)* dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Earning Before Tax}}{\text{Total Assets}} \times 100\% \dots\dots\dots(5)$$

Return On Asset dihitung dengan membandingkan Laba sebelum pajak dengan Rata rata total asset, menurut Islahuzzaman (2012:239) laba sebelum pajak atau disebut juga laba operasi bersih (Net Operating Income) merupakan penghasilan sebelum dikurangi bunga dan pajak penghasilan.

Kriteria penilaian berdasarkan peringkat komponen ROA dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5
Matriks Kriteria Peringkat Komponen ROA

Standar Rasio	Predikat
$ROA > 1,5\%$	Sangat Baik
$1,25\% < ROA \leq 1,5\%$	Baik
$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup
$0 < ROA \leq 0,5\%$	Tidak Baik
$ROA \leq 0\%$	Sangat Tidak Baik

Sumber : SEBI No. 13/1/PBI/2011

2.1.8 Faktor lain yang mempengaruhi *Return On Asset (ROA)*

2.1.8.1 Inflasi

Menurut Bank Indonesia, secara sederhana Inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

2.1.8.2 Tingkat suku bunga (BI Rate)

Menurut Bank Indonesia, Tingkat suku bunga atau BI rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan setiap tahunnya, setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 yang merupakan cikal bakal perbankan syariah di Indonesia, kini di Indonesia telah terdapat total 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit usaha syariah. Dengan semakin banyaknya Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah maka semakin luas jangkauan bank syariah kepada masyarakat Indonesia, maka peran bank syariah sebagai lembaga *intermediary* akan berjalan dengan baik, bank syariah akan mampu menjalankan perannya untuk menghubungkan masyarakat pemilik dana dengan menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana melalui penyaluran pembiayaan atau produk perbankan lainnya sehingga perekonomian masyarakat akan meningkat. (Darmawi, 2011:121)

Agar bank syariah mampu menjalankan aktifitasnya dengan efektif, bank syariah perlu menjaga kinerjanya. Kinerja tersebut diperlukan sebagai informasi kepada para pihak yang membutuhkan sebagai alat pengambilan keputusan. Indikator dari kinerja suatu perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba. Salah satu proksi yang tepat untuk mengukur profitabilitas suatu bank adalah dengan melihat besar kecilnya *Return On Asset (ROA)*. *Return On Assets* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan hartanya untuk memperoleh laba. *Return On Asset (ROA)* dihitung dengan membandingkan laba sebelum pajak dengan Total asset (Dwi Prastowo, 2015:81).

Semakin besar *Return On Asset (ROA)*, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik serta pengelolaan asset yang semakin baik pula. *Return On Asset (ROA)* dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena *Return On Asset (ROA)* digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Faruq, 2013).

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah Perbandingan antara rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dihitung dengan membandingkan modal dengan Aktiva tertimbang menurut risiko. Bank dengan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang cukup besar akan mampu mendukung pengembangan operasi dan kelangsungan hidup bank serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko kredit sehingga akan mampu meningkatkan profitabilitas bank (Kasmir, 2013:46). Semakin besar *Capital Adequacy Ratio (CAR)* maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan (Edhi, dkk 2013). Hal ini sejalan penelitian Made, dkk (2014) yang menyatakan bahwa yang menyatakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*. Begitupun hasil penelitian Fiola, dkk (2016) yang menyatakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Semakin tinggi volume penyaluran pembiayaan yang disalurkan bank syariah, maka semakin besar risiko atas pembiayaan tersebut, *Non Performing Financing (NPF)* merupakan indikator dari risiko kredit (pembiayaan) bank. *Non Performing Financing* merupakan Rasio risiko usaha bank yang menunjukkan besarnya risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Rasio ini dihitung dengan membandingkan pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan Perbankan Syariah. Pembiayaan yang bermasalah dihitung dengan penjumlahan pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan pembiayaan dihitung berdasarkan seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah yang berupa transaksi sewa menyewa, sewa beli, jual beli, dan pinjem meminjam (Herman Darmawi, 2011:16). Bertambahnya *Non Performing Financing (NPF)* mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA (Edhi, dkk 2013) Sehingga jika *Non Performing Financing (NPF)* naik maka *Return on Assets (ROA)* perbankan akan menurun. Hal ini sejalan dengan penelitian Medina, dkk (2018) *Non Performing Financing (NPF)* yang menunjukkan *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*, penelitian Made, dkk (2014) juga menunjukkan bahwa *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset (ROA)*, begitu pula penelitian Nenda (2016) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Financing To Debt Ratio (FDR) merupakan Rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio *Financing To Debt Ratio (FDR)* dipergunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang disalurkan oleh bank kepada nasabah yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang dihimpun (Kasmir, 2013:225). Pembiayaan dihitung berdasarkan seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah yang berupa transaksi sewa menyewa, sewa beli, jual beli, dan pinjem meminjam. Sedangkan dana pihak ketiga dihitung berdasarkan seluruh dana yang dihimpun bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. *Financing To Debt Ratio (FDR)* memiliki pengaruh terhadap profitabilitas. Nilai *Financing To Debt Ratio (FDR)* menunjukkan efektif tidaknya bank dalam menyalurkan pembiayaan, apabila nilai *Financing To Debt Ratio (FDR)* menunjukkan prosentase terlalu tinggi maupun terlalu rendah maka bank dinilai tidak efektif dalam menghimpun dan menyalurkan dana yang diperoleh dari nasabah, sehingga mempengaruhi laba yang didapat. Arah hubungan yang timbul antara *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap *Return On Asset (ROA)* adalah positif, karena apabila bank mampu menyediakan dana dan menyalurkan dana kepada nasabah maka akan meningkatkan return yang didapat dan berpengaruh kepada meningkatnya *Return On Asset (ROA)* yang didapat oleh bank syariah. (Slamet, dkk 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian Slamet, dkk (2014) yang menunjukkan *Financing To*

Debt Ratio (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*. Hasil penelitian Muhammad (2017) juga menunjukkan bahwa *Financing To Debt Ratio (FDR)* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*. Begitupun penelitian Medina, dkk (2018) yang menyatakan bahwa *Financing To Debt Ratio (FDR)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.


Efisiensi biaya operasional merupakan Rasio yang sering digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau kemampuan perusahaan dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Bank yang efisien adalah bank yang mampu menekan biaya operasi dan meningkatkan pendapatan operasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi. Tingkat efisiensi bank dalam menjalankan operasinya berpengaruh terhadap tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan dalam menilai efisiensi Perbankan Syariah dengan membandingkan Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) yang diterima Perbankan Syariah. Menurut Suhada dalam Anisa (2018), Rasio Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya terutama kredit, dimana bunga kredit menjadi pendapatan terbesar perbankan (Maria, 2015:223). Pengelolaan kredit dalam bank konvensional atau pembiayaan dalam bank syariah sangat diperlukan, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Semakin kecil Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan

aktivitas usahanya. Semakin tinggi biaya pendapatan bank berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien sehingga pendapatannya juga semakin kecil. Sehingga jika Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) naik maka *Return on Assets* (ROA) perbankan turun, dan sebaliknya jika Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) turun maka *Return on Assets* (ROA) perbankan naik. Hal ini sejalan dengan penelitian Dedi (2018) yang menunjukkan bahwa Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset (ROA)*. Hasil penelitian Nenda (2016) juga menyatakan bahwa Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset (ROA)*. Begitu pula dengan penelitian Fiola, dkk (2016) yang menyatakan bahwa Beban Operasional dengan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Menurut Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Menurut Endah (2015) menyebutkan bahwa semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan oleh bank, maka semakin tinggi pula profit yang didapatkan oleh bank. Dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan, diharapkan profitabilitas bank akan membaik yang tercermin dari perolehan laba yang

meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian Endah (2015) yang menunjukkan bahwa Pembiayaan berpengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*, Hasil penelitian Nenda (2016) juga menunjukkan bahwa Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset (ROA)*.

Untuk lebih jelasnya diringkas dalam sebuah kerangka pemikiran, adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, sebelum jawaban secara empirik.

Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Secara parsial *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*.
2. Secara parsial *Non Performing Financing (NPF)* berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset (ROA)*.
3. Secara parsial *Financing To Debt Ratio (FDR)* berpengaruh positif terhadap *Return On Asset (ROA)*.
4. Secara parsial Efisiensi Biaya Operasional berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset (ROA)*.
5. Secara parsial Pembiayaan berpengaruh negatif terhadap *Return On Asset (ROA)*.
6. Secara simultan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing To Debt Ratio (FDR)*, Efisiensi Biaya Operasional, dan Pembiayaan berpengaruh terhadap *Return On Asset (ROA)*.